



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1031 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan penetapan DPT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 254/PK.01-BA/1305/2024 tanggal 20 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pariaman
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 1031 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2024

Model A - Rekap Kabko



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
 TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN / KOTA : PADANG PARIAMAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	LUBUK ALUNG	9	84	17.178	17.370	34.548	
2	BATANG ANAI	8	90	19.581	19.576	39.157	
3	NAN SABARIS	9	51	10.943	11.395	22.338	
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	35	6.871	7.278	14.149	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	79	13.432	13.771	27.203	
6	V KOTO KP DALAM	8	45	8.936	8.918	17.854	
7	SUNGAI GERINGGING	4	73	11.981	12.052	24.033	
8	SUNGAI LIMAU	4	66	10.985	11.026	22.011	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	44	7.768	8.059	15.827	
10	ULAKAN TAPAKIS	8	40	7.738	7.764	15.502	
11	SINTUK TOBOH GADANG	5	32	7.228	7.312	14.540	
12	PADANG SAGO	6	22	3.281	3.465	6.746	
13	BATANG GASAN	3	21	4.210	4.115	8.325	
14	V KOTO TIMUR	4	35	5.638	5.744	11.382	
15	2 X 11 KAYU TANAM	4	51	10.644	10.785	21.429	
16	PATAMUAN	6	38	6.469	6.629	13.098	
17	ENAM LINGKUNG	5	39	7.544	7.828	15.372	
TOTAL		103	845	160.427	163.087	323.514	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman di Padang Pariaman Tanggal 20 September 2024

Salinan sesuai dengan yang aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Tres Natalia Situmorang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN

